



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMOBITO
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA SUMOBITO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 sebagaimana diubah pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor I/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturat Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
10. Peraturan Desa Sumobito Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sumobito Tahun 2017 Nomor 2/D);

Memperhatikan: 1. Rekomendasi Camat Sumobito Nomor 400.10.2/1306/415.67/2025 tertanggal 11 November 2025 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa.
2. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 400.10.2/1176/415.33/2025 tertanggal 1 Desember 2025 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:
Nama : **MUCHAMAD NUR CHAKIM**
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 26 Mei 1999
Alamat : Dusun Kedungsari RT. 002 RW. 001
Desa Sumobito Kecamatan Sumobito
Kabupaten Jombang
Jabatan : Kepala Dusun Kedungsari Desa
Sumobito Kecamatan Sumobito
Kabupaten Jombang.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SUMOBITO
Pada tanggal 6 Desember 2025
KEPALA DESA SUMOBITO



Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
2. Sdr. Camat Sumobito
3. Sdr. Ketua BPD Desa Sumobito